

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**MEILIYANZA, S.H.,M.Kn**

DAERAH KERJA KABUPATEN BANYUASIN  
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 159/SK-400.HR.03.01/VI/2020, Tanggal 09 Juni 2020  
Jalan Pangeran Ayin Kelurahan Kenten  
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.  
Telp: 0853 6722 5522 / 0812 7138 9116

## AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor : 13/2023

### *Lembar Salinan*

Pada hari ini, Selasa, tanggal 07 (tujuh), bulan Pebruari, -----  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Hadir dihadapan Saya, **MEILIYANZA, Sarjana Hukum, Magister** ---

**Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri -----

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional -----

Republik Indonesia Nomor : 159/SK-400.HR.03.01/VI/2020 -----

Tanggal 09 Juni 2020 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat -

Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud -----

dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 -----

tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten -----

Banyuasin, dan berkantor di Jalan Pangeran Ayin Kelurahan -----

Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan ---

dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada --

bagian akhir akta ini : -----

**Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO** (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis **ADI W WARDANA REKSOPRODJO**), Warga-----


Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret-

seribu sembilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968), Corporate-

Banking Business Head dari **PT BANK OCBC NISP Tbk**, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Birah I nomor 12, Rukun Tetangga 005,---

Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran -  
 Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --  
 Nomor Induk Kependudukan 3174071703680007; -----  
 - untuk sementara berada di Kabupaten Banyuasin, -----  
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----  
 Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal empat belas -----  
 Desember dua ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor -----  
 740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeterai cukup, --  
 selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -----  
 perseroan terbatas **PT BANK OCBC NISP Tbk.**, suatu perseroan ---  
 terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik -----  
 Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  
 ("**OJK**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, ---  
 dan beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Professor Doktor Satrio-  
 Kaveling 25, Jakarta 12940 (selanjutnya disebut "**Bank**"), dan -----  
 perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakili : -----




I. berdasarkan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan  
 tanggal dua puluh Januari dua ribu dua puluh tiga (20-1-2023)  
 nomor 41, yang dibuat di hadapan RECKY FRANCKY -----  
 LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, selaku -----  
 kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -----  
 perseroan terbatas **PT SWADAYA INDOPALMA**, berkedudukan  
 di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang -----  
 seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan -----  
 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun --  
 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat -  
 dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu tujuh -----  
 (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di hadapan LINASWATI, ---  
 Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang dan telah mendapat -----  
 persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
 Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh -  
 Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor -----  
 C-05707 HT.01.04-TH.2007, dan susunan anggota Direksi dan-

Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir termuat dalam akta -  
 tanggal sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu -----  
 (19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan ANESTA -----  
 CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di  
 Depok, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ---  
 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----  
 suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh ----  
 satu (23-3-2021) nomor AHU-AH.01.03-0186501; -----  
 -dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut ---  
 telah mendapat persetujuan dari : -----

a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----

- **Tuan ERICH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, ---  
 pada tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh ----  
 puluh tujuh (1-10-1977), karyawan swasta, bertempat -----  
 tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I nomor 17-K, -----  
 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar-  
 Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang--  
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan 3171020110770001, selaku Komisaris -----  
 satu-satunya Perseroan; -----  
 sebagaimana ternyata dari surat Persetujuan Dewan -----  
 Komisaris PT SWADAYA INDOPALMA, yang dibuat -----  
 di bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu dua -----  
 puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai cukup, -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, -----  
 sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Sirkuler Para ---  
 Pemegang Saham PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai -----  
 Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang -  
 dibuat di bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu dua  
 puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai cukup; -----  
 -Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga ----  
 untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap -----



Perjanjian Pinjaman dikemudian hari; -----  
 pemegang hak atas tanah yang akan dibebani -----  
 Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak, selaku --  
 Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut -----


**Pihak Pertama.** -----

- II. untuk perseroan terbatas PT BANK OCBC NISP Tbk., -----  
 itu sendiri,-----  
 selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak -----  
 Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor -----  
 Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak ---  
 Tanggungan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**-----

Para penghadap dikenal oleh saya, PPAT;-----

Para Pihak menerangkan :-----

- bahwa oleh Pihak Kedua dan perseroan terbatas -----  
**PT SWADAYA INDOPALMA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, --  
 selaku **Debitor**, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian ----  
 utang-piutang yang dibuktikan dengan : -----  
 - akta Perjanjian Pinjaman tanggal enam belas Nopember dua --  
 ribu dua puluh dua (16-11-2022) nomor 24, yang dibuat -----  
 di hadapan RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, -----  
 Notaris tersebut; -----  
 yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya, PPAT; -----
- bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah ----  
 uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan -----  
 perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, ---  
 perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya ----  
 disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah **Nilai** -----  
**Tanggungan** sebesar Rp.288.750.000.000,- (dua ratus delapan-  
 puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), oleh  
 Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk ----  
 kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan,-----  
 menerimanya, Hak Tanggungan peringkat **I (Pertama)** yang ----  
 diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-



peraturan pelaksanaannya atas Objek berupa 1 (satu) bidang --  
hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini : -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00096/Sungai Rengit dan  
Tanjung Lago, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan---  
dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu -  
tujuh (28-6-2007) Nomor 01/Sungai Rengit/2007, seluas-----  
6.130 ha (enam ribu seratus tiga puluh hektar), dengan Nomor  
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.14.00.00.00247, dan Surat  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan -  
(SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :-----  
16.07.100.314.110-0090.1, yang jangka waktu Hak Guna ----  
Usahanya akan berakhir pada tanggal dua puluh tujuh Mei --  
dua ribu empat puluh dua (27-5-2042), terletak di : -----
- Propinsi : Sumatera Selatan; -----
- Kabupaten : Banyuasin; -----
- Kecamatan : Talang Kelapa dan Tanjung Lago; -----
- Desa : Sungai Rengit dan Tanjung Lago;-----
- Jalan : Dusun 02 Talang Dabuk; -----
- terdaftar atas nama : **PT. SWADAYA INDOPALMA**-----


Berkedudukan di Jakarta; -----

Sertipikat dan bukti kepemilikan yang disebutkan di atas -----  
diserahkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan Pendaftaran Hak -  
Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; -----

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -----  
sebidang tanah perkebunan dan segala sesuatu yang terdapat -----  
diatas tanah tersebut, baik sekarang atau di kemudian hari ada ----  
yang menurut sifat, peruntukannya dan Undang-Undang dapat ----  
dianggap sebagai barang tidak bergerak,-----

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut ---  
di atas disebut sebagai Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak -----  
Pertama dinyatakan sebagai miliknya.-----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----  
menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui



dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ----


----- Pasal 1 -----

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----


Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain -----  
Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu -----  
dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau -----  
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa----  
di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan;-----
- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua -----  
bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk-----  
mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya -----  
maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu ----  
dari Pihak Kedua; -----
- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua  
oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan  
menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola  
Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua -----  
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Objek  
Hak Tanggungan yang bersangkutan; -----
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi -----  
utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut -----  
di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang -----  
Hak Tanggungan **Peringkat Pertama** dengan akta ini diberi dan  
menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk  
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama;-----  
a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara -----



lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun-----  
sebagian-sebagian; -----

- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan -----  
syarat-syarat penjualan;-----
  - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan -----  
menyerahkan kuitansi; -----
  - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang -----  
bersangkutan;-----
  - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau ---  
sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
  - f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan  
peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut  
pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka -----  
melaksanakan kuasa tersebut.-----
- Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan **Pertama** atas  
Objek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak -----  
Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari -----  
Pemegang Hak Tanggungan **Kedua** dan seterusnya, walaupun  
sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak ---  
Tanggungan **Pertama**; -----
  - Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,  
Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak  
Tanggungan atau mengalihkan secara apapun untuk -----  
kepentingan Pihak Ketiga;-----
  - Dalam hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak  
Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum,  
sehingga hak Pihak Pertama atas Objek Hak Tanggungan  
berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi  
dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,  
untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi  
dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari  
Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu  
menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan



melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya;-----


- Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan asli surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak-----  
Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana ---- mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Objek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, -- dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian ---- uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai ----- pelunasan utang Debitor;-----
- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima -- kewenangan, dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek-----  
Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan ---- eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau-----  
dibatalkannya hak atas Objek hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang **serta** jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan;
- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk ---- menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan -----  
memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk -- melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada ---- waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera -----





mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----

- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar;-----
- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima -- kewenangan dan untuk itu diberi kuasa atas biaya Pihak Pertama, mengosongkan sendiri atau suruh dikosongkan----- Objek Hak Tanggungan dari orang/pihak yang menghuni ----- atau menempatnya dan jika dipandang perlu, maka untuk ----- melaksanakan pengosongan Objek Hak Tanggungan, Pihak Kedua berhak dan diberi wewenang penuh oleh Pihak Pertama --- untuk mempergunakan bantuan Alat Kekuasaan Negara,----- termasuk alat Kepolisian Negara. Selanjutnya Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari dan atas suatu tuntutan, tindakan, kerugian, beban atau biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dengan cara apapun yang timbul dari adanya atau digunakannya kuasa ini dan atau setiap dokumen yang dibuat untuk melaksanakan salah satu hak Pihak Kedua berdasarkan kuasa ini;-----
- Pihak Pertama wajib membantu dan oleh karenanya Pihak Kedua berhak untuk sendiri atau menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk memeriksa Objek Hak Tanggungan untuk mengetahui keadaannya atas biaya Pihak Pertama; -----
- Pihak Pertama tidak akan menjamin atau membebaskan dengan cara apapun Objek Hak Tanggungan kepada siapapun



juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua;-----

- Pihak Pertama akan membayar dengan tertib dan sebagaimana mestinya segala pajak dan pungutan yang sekarang maupun yang dikemudian hari akan dikenakan atas Objek Hak ----- Tanggungan sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan----- yang berlaku; -----
- Pihak Pertama wajib membayar biaya hasil penilaian atas ---- Objek Hak Tanggungan yang harus dibayarkan kepada ----- perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, bilamana hal itu dianggap perlu oleh Pihak Kedua;-----
- Jika Pihak Pertama melalaikan atau tidak melaksanakan salah --- satu janji yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagaimana----- diuraikan di atas, maka Pihak Pertama dikenakan denda yang --- besarnya akan ditentukan oleh Pihak Kedua yang wajib----- dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas permintaan ---- pertama dari Pihak Kedua atau kuasanya yang sah; -----

### ----- Pasal 3-----

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan ----- sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan ---- menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat ---- pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, ----- menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

### ----- Pasal 4-----

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut ----- di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor ----- Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. -----

### ----- Pasal 5-----



Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai ----  
 pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas serta biaya-biaya ----  
 untuk pelaksanaan dari janji-janji Pihak Pertama dan pelaksanaan -  
 eksekusi Hak Tanggungan, termasuk pula upah kuasa Pihak -----  
 Kedua untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan baik -----  
 dimuka maupun diluar Pengadilan dan pembuatan akta jual beli-----  
 sehubungan dengan hak-hak yang termasuk dalam akta ini-----  
 dibayar oleh Debitor. -----

-Penghadap menyatakan dengan akta ini menjamin kebenaran -----  
 identitas penghadap dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai  
 dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya----  
 dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan -----  
 yang telah diberikan oleh penghadap adalah lengkap dan benar -----  
 sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Pejabat dan -----  
 penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----  
 selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----  
 memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul -----  
 dikemudian hari; -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya **YULAIKA**, lahir di Palembang, pada tanggal 04 (empat) ----  
 Februari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), warga  
 negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah, -----  
 bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Dusun VI-----  
 Gajah Mati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Gajah  
 Mati, Kecamatan Babat Supat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
 nomor : 1809014402850001; -----  
 -untuk sementara waktu berada di Kabupaten Banyuasin;-----
2. Nona **NADYAH GITA PRATIWI**, lahir di Pangkal Pinang, pada -----  
 tanggal 25 (dua puluh lima) November 2002 (duaribu dua), -----  
 Warga Negara Indonesia, Pegawai Pejabat Pembuat Akta-----  
 Tanah, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin,-----  
 Komplek Azhar Blok BD3 Nomor 15, Rukun Tetangga 025,-----  
 Rukun Warga 006, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang -----



Kelapa, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
1607106511020005. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in originali satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin .-----  
untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan ----  
dengan akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd.

ttd.

**ADI WISNU WARDANA**  
**REKSOPRODJO**  
QQ.PT BANK OCBC NISP Tbk.  
QQ.PT SWADAYA INDOPALMA

**ADI WISNU WARDANA**  
**REKSOPRODJO**  
QQ.PT BANK OCBC NISP Tbk.

Saksi

Saksi

ttd.

ttd.

**(YULAIKA)**

**(NADYAH GITA PRATIWI)**

Diberikan sebagai salinan  
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.



**MEILYANZA, S.H., M.Kn**

**(MEILYANZA, S.H., M.Kn)**